



PUTUSAN

Nomor 33 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap :Keputusan Presiden RI, Nomor : 28 Tahun 1975, tanggal 25 Juni 1975, Tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G. 30. S / PKI Golongan C pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **SANDRA YATI MONIAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), beralamat di Jl. Siaga II, No. 31 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta.
Mewakili Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
(Lampiran A)
- 2 **ERNA RATNANINGSIH, SH.,LL.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat.
Mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
(Lampiran B)
- 3 **BEDJO UNTUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Peneliti Korban Pembunuhan 1965/1966, beralamat di Jl. MH. Thamrin, Gg. Mulia No. 21 Kp. Warung Mangga, RT 01/02, Kelurahan Panunggangan, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten.
Mewakili Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966
Lampiran C
- 4 **SUMAUN UTOMO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KORB), beralamat di Jl. Raya Bogor-Pasar Hek RT 015/11 No.36 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.
Mewakili Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KORB)
(Lampiran D)



Selanjutnya disebut : Para Pemohon I – IV ;

5 **NURSYAHBANI KATJASUNGKANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Melati blok B 14-15 Mekarsari Permai, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

(Lampiran E)

6 **ZUMROTIN K. SOESILO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aktivistis Sosial, beralamat di Komp. Billy & Moon AK/16, RT.005/007, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.

(Lampiran F)

7 **HARIS AZHAR, SH.,MA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Koordinator Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), beralamat di Jl. Borobudur No. 14 Menteng, Jakarta Pusat.

(Lampiran G)

Selanjutnya disebut Para Pemohon V-VII

8 **TJASMAN SETYO PRAWIRO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No. 19 Jakarta Timur.

(Lampiran H)

9 **RIANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kp. Tengah No. 44, RT. 010/001, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur.

(Lampiran I)

10 **RUSDIARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Pondok Gede No, 06 Kramat Jati Jakarta Timur.

(Lampiran J)

11 **NGATEMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gg. Masjid No. 31, RT. 05/06 Lenteng Agung Jaksel.

(Lampiran K)

12 **SURIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kebon Nanas Utara I No. 51, RT 003/07, Kel. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur.

(Lampiran L)

Selanjutnya disebut Para Pemohon VIII - XII

Selanjutnya semuanya memberikan kuasa kepada Ali Nursahid, SH., Crisbiantoro, SH, Daud Beureuh SH, Edy Halomoan Gurning, SH., Feby Yonesta, SH., Maruli Tua Rajagukguk, SH., Pratiwi Febry, SH., Restaria F. Hutabarat, SH.,MA., Sinung Karto, SH., Sri Suparyati, SH., LLM.,



Wahyu Wagiman, SH., Zainal Abidin, SH., Alghiffari Aqsa, SH., Ikhanah Indah B, SH., Indria Fernida, SH., Ki Agus Ahmad. BS, SH., Muhammad Isnur, SHI, Sidik, SHI, Nurkholis Hidayat, SH., Syamsul Alam, SH., Tommy Albert Tobing, SH., Wahyudi Djafar, SH., Yati Andriyani, SHI., Putri Kanesia, SH. Mereka adalah Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (Kontras), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KORB), dan sejumlah perseorangan Warga Negara Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Hak Konstitusional Warga Negara, yang beralamat di Jl. Borobudur No. 14 Menteng Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2011.

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

M e l a w a n

PRESIDEN RI, berkedudukan di Jl. Merdeka Selatan Kav. 8-9, Jakarta Pusat.

selanjutnya disebut sebagai Termohon

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat permohonan tanggal 04 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 04 Agustus 2011 dan diregister dengan No. 33 P/HUM/2011 telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang dipertegas dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) tercantum bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)." Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali dan pengawas kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (abuse of power) dan tidak malah sebaliknya digunakan sebagai sarana pembenar/legitimasi bagi penyalahgunaan kekuasaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, halaman 57), negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstaat) bukan Negara Kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip-prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dalam rangka menjamin keadilan tersebut maka menurut Prof. Jimly, Mahkamah Kehakiman dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a) permohonan kasasi, (b) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), (c) permohonan Peninjauan Kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan (d) permohonan pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review). Berdasarkan ketentuan pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, lembaga tersebut berhak melakukan pengujian atas peraturan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi, sesuai prinsip hierarki hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa oleh karena tidak tertutup kemungkinan dan atau terdapat kecenderungan penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaan dan atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dalam bentuk peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol dan mengoreksi hal tersebut, yang di negara-negara hukum diserahkan kepada wewenang dan kekuasaan Mahkamah Agung, yang merupakan "the last cornerstone" atau "et laatste bolwerk" atau benteng terakhir untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui Hak Uji Materiil atau Hak Judicial Review, yaitu Hak dan Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil apakah suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk legislasi bertentangan dengan undang-undang. Apabila kewenangan dan hak yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanya untuk menguji peraturan hukum di bawah undang-undang, maka hak uji tersebut pada hakekatnya merupakan hak uji materiil secara terbatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji materil kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu Pengawal Konstitusi harus menjalankan fungsi kontrol hukum (legal control) terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kewenangannya ini, Mahkamah Agung menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Hal tersebut menjadikan dan atau menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peranan strategis dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip dan atau pokok-pokok Negara hukum.

Ada dua jenis hak uji, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak". Selanjutnya Hak Uji Materiil sebagai : "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu".

Pengaturan mengenai hak uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

Lebih lanjut upaya dalam melakukan hak uji materiil atau judicial review oleh Mahkamah Agung telah dijabarkan perihal prosedur maupun tata caranya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENGUJI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang"

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



2. Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi :

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"

3. Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan:

Pasal 1 ayat (1)

"Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi."

Pasal 1 ayat (3)

"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan"

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksud peraturan di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

"Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah."

5. Bahwa sampai saat ini OBJEK PERMOHONAN dan Keputusan PANGKOPKAMTIB No.03/KOPKAM/VIII/1975, tanggal 25 Agustus 1975, tentang Pelaksanaan OBJEK PERMOHONAN, masih berlaku, berdasarkan ketentuan pada pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang isinya mengatur sebagai berikut:

"Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini."

6. Bahwa OBJEK PERMOHONAN a quo adalah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yaitu berbentuk Peraturan Presiden (Pasal 56 UU No. 10 Tahun 2004) sehingga permohonan keberatan terhadap berlakunya OBJEK PERMOHONAN a quo yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksanya dan memberikan putusan.

C. PENGAJUAN PERMOHONAN DILAKUKAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 28 TAHUN 1975 ATAS DASAR PRINSIP PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN

1. Bahwa PARA PEMOHON SECARA KESELURUHAN telah mengajukan Permohonan Keberatan atas OBJEK PERMOHONAN secara bersamaan atau tidak sendiri-sendiri. Hal ini didasarkan pada asas umum peradilan, yaitu :
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan"

- Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

2. Bahwa warga negara Republik Indonesia, para korban yang terkena dampak dari peraturan ini, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perjuangan pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan anggota masyarakat lainnya yang menyatakan penolakannya atas OBJEK PERMOHONAN a quo jumlahnya sangat besar dan tersebar di beberapa daerah dari seluruh wilayah Indonesia, dan bila masing-masing secara langsung mengajukan permohonan, maka proses pengajuan permohonan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas.
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"

4. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"

5. Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sepantasnyalah Mahkamah Agung menyatakan Permohonan Keberatan tentang Hak Uji Materiil atas OBJEK PERMOHONAN a quo dikabulkan (Pasal 31 A ayat (6) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung).

D. PENGAJUAN PERMOHONAN SESUAI DENGAN PERMA NO 1 TAHUN 2011

Bahwa pengaturan mengenai tenggat waktu mengajukan Uji Materiil awalnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil. Dalam Pasal 2 ayat (4) dinyatakan sebagai berikut :

"Permohonan keberatan diajukan dalam tenggat waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan"

Namun berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan:

"Pada saat mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung inl, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1993, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan tidak berlaku."

Dengan demikian sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 pengaturan mengenai tenggat waktu untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung tidak berlaku lagi. Sehingga meskipun OBJEK PERMOHONAN telah berlaku sejak masa orde baru dan dapat dipastikan telah berlaku lebih dari 180 hari, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011, masih dimungkinkan untuk dilakukannya uji materiil terhadapnya oleh Mahkamah Agung, dan upaya uji materiil tersebut sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan poin c dan d yang terdapat dalam PERMA No. 1 Tahun 2011, dinyatakan bahwa:

c. "Bahwa oleh karena itu penentuan batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut di atas, sudah seharusnya



dihapuskan dan/atau dicabut dari materi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Namun demikian secara kasuistis harus dipertimbangkan kasus demi kasus tentang hak yang telah diperoleh para pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka;

d. Bahwa pencabutan dan/atau penghapusan tenggat waktu dimaksud sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tercantum dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
2. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
3. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2008 tanggal 18 Maret 2009;
4. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011;"

Dengan demikian pengajuan permohonan Uji Materiil ini adalah sah karena sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, oleh karena itu sudah sepatutnya lah Mahkamah Agung RI menerima Permohonan Uji Materiil ini.

E. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

Selanjutnya sebelum sampai pada alasan-alasan diajukannya Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil pada Mahkamah Agung, terlebih dahulu PARA PEMOHON SECARA KESELURUHAN hendak mengajukan dasar dan kepentingan hukum PARA PEMOHON SECARA KESELURUHAN dalam mengajukan permohonan ini, yaitu sebagai berikut :

- 1 Bahwa PARA PEMOHON I-IV sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama aktif mempromosikan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, dan PARA PEMOHON V-VIII serta PARA PEMOHON IX-XIII sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, berpendapat bahwa pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, maupun peraturan perundang-undangan lain di bawahnya;
- 2 Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon, khususnya PARA PEMOHON 1- IV dan PARA PEMOHON V-VIII telah dirugikan, atau setidaknya potensial dirugikan oleh pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN. Hak konstitusional tersebut, terutama yang diatur di dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



- 3 Selain penegasan melalui konstitusi, keturutsertaan warga negara di dalam pembangunan dan pemajuan negara juga ditegaskan di dalam Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan:
 - (1) "Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih".
 - (2) "Hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3".
4. Kemudian di dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan negara;
 - c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara, dan
 - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c; (2) Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penegasan serupa, dalam konteks peran serta masyarakat sipil dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, juga dikemukakan pada Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan:

"setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia".
6. Bahwa PARA PEMOHON I-IV adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berdasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta kegiatan yang dilakukannya, dimaksudkan sebagai upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Termasuk upaya penghapusan perlakuan



diskriminatif terhadap warga negara yang menjadi objek dari pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN ini; (Bukti P-2; Bukti P-3; Bukti P-4; Bukti P-5)

7 Bahwa PARA PEMOHON V-VII adalah seorang Warga Negara Indonesia, yang selama aktif mempromosikan dan mengupayakan pemajuan, permohonan, dan perlindungan hak asasi manusia, di dalam aktivitas pekerjaan dan kegiatan sehari-harinya; (Bukti P-6)

8 Bahwa mempromosikan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sangat bernilai penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana tercemin di dalam kegiatan yang dilakukan oleh Para Pemohon I-IV dan Para Pemohon V-VII;

9 Bahwa hak konstitusional Para Pemohon VIII-XII nyata-nyata dan faktual telah dirugikan oleh pemberlakuan Objek Permohonan, khususnya hak-hak yang telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Selain tidak dipenuhi hak-hak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan-ketentuan di atas, secara umum hak-hak konstitusional Para Pemohon IX-XIII, sebagaimana telah ditegaskan di dalam ketentuan BAB XA UUD 1945 juga tidak dipenuhi, akibat perlakuan diskriminatif yang disebabkan oleh pemberlakuan Objek Permohonan;

10. Bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan Internasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan :

(1)“Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh



hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”. (2) “Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional”.

11. Bahwa PEMOHON VIII adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Tjasman Setyo Prawiro, bekerja pada pegawai kehutanan Jawa Tengah, yang semenjak tahun 1966 hingga tahun 1979 ditahan di Pulau Buru. Di dalam surat pembebasannya Pemohon IX dinyatakan tidak tersangkut peristiwa G30 S. Namun demikian, akibat pemberlakuan objek permohonan, sampai saat ini Pemohon IX tidak dapat hak pensiun dan hak kepegawaian; (Bukti P-6; Bukti P-7)
12. Bahwa Pemohon IX adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Rianto, bekerja pada pegawai Pabrik Gula Kalibagor (Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah) sebagai Kepala Fabrikasi (Penilik Kimia Kepala). Sejak tanggal 21 Juli 1972 sampai tanggal 21 Januari 1975, ditahan di DENPOM VII/I dan LP Purwokerto. Di dalam surat pembebasannya Pemohon VII/I, tidak terbukti keterlibatannya dalam peristiwa G30 S dan begitupun menurut BAP di DENPOM VII/I, tidak terbukti keterlibatannya dalam peristiwa G30 S/PKI sehingga tidak dapat digolongkan. Namun demikian, akibat pemberlakuan Objek Permohonan, sampai saat ini Pemohon X tidak mendapat hak pensiun; (Bukti P-6; Bukti P-8)
13. Bahwa PEMOHON X adalah warga Negara Indonesia yang bernama Rusdiarno, yang bekerja pada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, telah ditahan di Rutan Salemba pada tahun 1965 - 1968 kemudian ditahan kembali di Pulau Buru sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1979. Akibat pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, sampai saat ini PEMOHON XI tidak mendapat hak pensiun; (Bukti P-6)
14. Bahwa PEMOHON XI adalah warga Negara Indonesia yang bernama Ngatemin, Pegawai Negeri pada Markas Besar Angkatan Laut (MBAL) di Jakarta. Telah ditahan sejak tahun 1965 hingga tahun 1977. Seperti halnya PEMOHON IX-X, dalam surat pembebasannya PEMOHON XII pun dinyatakan tidak tersangkut peristiwa G30S, akan tetapi akibat pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, sampai sekarang PEMOHON XII tidak mendapatkan hak atas pensiunnya; (Bukti P-6; Bukti P-9)
15. Bahwa PEMOHON XII adalah Suriah, bekerja di Bagian Ekspedisi Transito Departemen Kesehatan RI/Pharmasi sebagai Juru Ketik Tingkat I. Sejak tanggal 8 November 1965, diberhentikan dari pekerjaannya dikarenakan keterlibatannya



sebagai anggota Serikat Buruh Obat (SBO). Akibat pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, sampai saat ini PEMOHON XIII tidak mendapat hak pensiun; (Bukti P-6; Bukti P-10)

16. Dengan demikian, atas pemberlakuan OBJEK PERMOHONAN, khusus PARA PEMOHON VIII-XII secara faktual telah mengalami kerugian yakni terhambatnya hak atas pensiun, terdiskriminasi, terlanggarnya hak-hak politik, serta hak-hak sebagai warga negara umumnya. Oleh karena itu, maka PARA PEMOHON mengajukan Eksekutif Review kepada Presiden Republik Indonesia.

F. LATAR BELAKANG PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa dari sudut sejarah dan politik akibat peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 atau biasa disebut Rezim Orde Baru Peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI), sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan dan perdebatan. Bahwa hal ini terjadi karena pemerintah tidak melakukan upaya-upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk kasus ini;
2. Bahwa dari sisi kemanusiaan akibat peristiwa 1965 jutaan orang yang 'dituduh' berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), dibunuh tanpa-melalui pembuktian proses hukum;
3. Bahwa akibat peristiwa 1965 menyebabkan orang-orang yang dituduh berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), telah mengalami sejumlah pelanggaran HAM, baik hak-hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB), berupa pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, penahanan, pengasingan, pemerkosaan, kekerasan seksual, perampasan hak milik, tanah, pemecatan pekerjaan, stigmatisasi sosial dan politik baik bagi mereka langsung maupun bagi keluarga dan keturunannya;
4. Bahwa sampai saat ini belum ada proses hukum, dan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap mayoritas orang-orang yang mengalami pembunuhan, penangkapan, penyiksaan, penahanan, pengasingan, pemerkosaan, kekerasan seksual, perampasan hak milik, tanah, pemecatan pekerjaan, stigmatisasi sosial dan politik akibat peristiwa 1965;
5. Bahwa akibat dari ketiadaan upaya pemerintah melakukan pengungkapan kebenaran akibat peristiwa 1965, pelanggaran HAM dalam bentuk stigma sosial, politik dan diskriminasi perundang-undangan terhadap orang-orang yang 'dituduh' berafiliasi atau menjadi simpatisan atau memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) masih terus terjadi sampai dengan saat ini;

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



6. Bahwa salah satu diskriminasi perundang-undangan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. Undang -Undang ini menghalangi pemberian hak pensiun bagi orang- orang yang diduga terkait dengan PKI dan masuk dalam golongan C, meskipun sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan ataupun hasil pemeriksaan yang membuktikan orang-orang tersebut terlibat dalam peristiwa G 30 S;
7. Bahwa pada masa pergantian tersebut banyak para Pegawai Negeri Sipil yang 'dianggap' bersalah terlibat dalam gerakan politik G 30 S, sehingga dari hal itu ribuan orang diberhentikan tanpa prosedur hukum dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan trauma dan ketidakadilan;
8. Bahwa, untuk melegalkan pemberhentian tersebut kemudian Pemerintah mengeluarkan KEPPRES RI No.28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G 30 S/PKI Golongan C dan dilanjutkan dengan Keputusan Pangkoptantib No. Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban; (Bukti P-1; Bukti P-11)
9. Bahwa sebelumnya pada tahun 1966/1967 telah dikeluarkan beberapa Surat Keputusan Gubernur, seperti halnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang acuannya adalah Instruksi Presiden RI No.09/KOGAM/5/66, yang memberhentikan Pegawai Negeri Sipil tersebut sejak 1 Desember 1965 dan/atau 1 September 1966 yang kemudian dikuatkan dengan KEPPRES RI No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30 S/PKI Golongan C dan Keputusan Pangkoptantib No.Kep. 03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Kedua peraturan tersebut, terang-terang telah melahirkan perlakuan diskriminasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang sudah bertugas dan mengabdikan kepada negara bertahun tahun;
10. Bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut di atas, ribuan Pegawai Negeri Sipil telah kehilangan pekerjaan dan pengabdian pada negara, yang dilakukan dengan cara sewenang- wenang, menjatuhkan martabat, dan tidak mendapatkan uang pensiun sebagaimana Pegawai Negeri Sipil pada umumnya. Adapun beberapa contoh kasus diantaranya ialah:

Moch. Bakri	Moch. Bakri diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Keuangan. Dia diinterogasi pada 20 Januari 1969 oleh Team Interogator S1. 1 KODIM 0832/	Bukti P-12
-------------	--	------------



	Surabaya Selatan karena diduga terlibat / tersangkut G. 30S/PKI. Hasil interogasi menyebutkan bahwa dia bebas dari segala tuduhan, namun statusnya sebagai PNS belum dipulihkan.	
Marwoto	Marwoto adalah mantan pegawai Pengadaan Ambarawa yang diberhentikan tidak dengan hormat, terhitung 1 Mei 1966. Marwoto dinilai terlibat dalam peristiwa pemberontakan G.30S/PKI. Karena tindakan Marwoto tergolong ke dalam Golongan C.1. maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perjalanan Pengadaan No: Kp. 239/1/34 dia dinyatakan tidak berhak untuk uang pensiun.	Bukti P-13
Soemodiwirjo	Soemodiwirjo adalah seorang pegawai Departemen Pertanahan yang diberhentikan dengan hormat dari Kementerian Pertahanan RI pada tanggal 5 April 1952, dan dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri. Beliau telah mengabdikan kepada Negara selama 36 (tiga puluh enam) tahun, dan pada akhirnya diberhentikan secara tidak hormat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. U.P./16/1-717 tgl. 24 Mei 1966. Adapun alasan pemberhentian yang tertuang dalam surat keputusan tersebut ialah Bpk. Soemodiwirjo diduga atau diindikasikan terlibat / dilibatkan dalam kegiatan G.30 S. Dan beliau tidak memperoleh hak pensiunannya.	Bukti P-14

11. Bahwa dalam pemberhentian ribuan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan tanpa proses hukum yang seharusnya, akan tetapi hanya disandarkan pada interpretasi peraturan di atas, yang pada praktiknya di lapangan, justru dilakukan sesuai dengan selera pejabat atasannya, sehingga penyimpangan dan kesewenang-wenangan terus terjadi;

12. Bahwa hingga saat sekarang KEPPRES RI No. 28 tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G 30 S/PKI Golongan C dan dilanjutkan dengan Keputusan Pangkoptim No. Kep.03/KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sampai saat ini masih berlaku dan belum ada ketentuan yang mencabut peraturan tersebut;



13. Bahwa pada tahun 2000 ada perkembangan baru dengan keluarnya KEPPRES No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemanjapan Stabilitas Nasional (yang dibentuk atas dasar KEPRES No. 29 Tahun 1988) (Bukti P-15) dan KEPPRES No.39 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No.16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri RI (Bukti P-16);
14. Bahwa keluarnya kedua Keppres tersebut di atas, sesungguhnya bertujuan untuk menghilangkan unsur subjektif dalam pemerintahan, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil diperlakukan sama sebagai Warga Negara di depan hukum, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
15. Bahwa pada intinya KEPPRES NO. 38 Tahun 2000 tersebut secara substansial sudah menghapus isi yang ada dalam KEPPRES NO. 28 Tahun 1975 yang mengatur tentang perlakuan Pegawai Negeri Sipil Golongan C yang terlibat G 30 S;
16. Bahwa KEPPRES No. 28 Tahun 1975 dan Keputusan Pangkoptib No. 03/ KOPKAMIVHI/1975 tersebut secara formal masih berlaku, sehingga menyebabkan terus terlanggarnya hak-hak pensiun Para Pemohon IX-XIII

G. MATERI MUATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa serta bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Hukum dan tidak hanya dimaksud untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa keadilan bagi semua orang tanpa kecuali. Artinya, negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah 'absolute rechtsstaat', melainkan 'demokratische rechtsstaat' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa sistem hukum nasional berhubungan dengan konsep Indonesia yang diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding father adalah sebagai negara hukum (Rechtsstaat/the rule of law). Namun demikian, selanjutnya dikemukakannya bahwa pembangunan hukum di Indonesia hanya bersifat sektoral, oleh karena itu hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai negara hukum (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 2004, halaman 296-305)

I. OBJEK PERMOHONAN melanggar negara hukum, rule of law dan prinsip due process of law

Bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pelarangan terhadap sesuatu oleh Pemerintah, Instansi maupun Pejabat Negara lainnya, pemberhentian secara tidak hormat pegawai negeri, harus menghormati prinsip due process of Law dimana hanya institusi pengadilanlah yang berwenang untuk melakukannya.

Bahwa sebagai ilustrasi, dahulu Pemerintah dapat membubarkan suatu partai politik tanpa melalui proses peradilan, yang kemudian hal semacam itu ditiadakan dengan Perubahan UUD 1945 yang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa pembubaran partai politik menjadi salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam proses ini Pemerintah bisa menjadi Pemohon ke MK berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kesemua kewenangan Pemerintah tersebut merupakan ciri dari kekuasaan yang terlalu berat kepada Eksekutif (Executive Heavy) yang melanggar prinsip check and Balances.

Bahwa di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan haruslah dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan independen, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan, "kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Bahwa untuk penegakkan hukum dan keadilan, menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pelakunya adalah kekuasaan kehakiman yaitu sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Bahwa suatu negara hukum seperti Indonesia, mutlak adanya due process of Law yaitu penegakkan hukum dalam suatu sistem peradilan, dalam kerangka menjamin hak-hak warga negaranya, khususnya hak atas keadilan. Apabila ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum maka prosesnya harus melalui putusan pengadilan sehingga suatu penghakiman dan atau pemberhentian seseorang pegawai negeri secara sewenang-wenang dengan tuduhan masuk dalam golongan c berdasarkan Keppres No. 28 Tahun 1975, tidak dapat lagi diterima tanpa melalui suatu putusan pengadilan.

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. OBJEK PERMOHONAN melanggar Asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan:

- a Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Bahwa akibat Pemberlakuan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C tidak menunjukkan diterapkannya asas pengayoman, karena sejumlah korban tidak bisa mengakses sejumlah haknya untuk mendapatkan hak berupa pensiun atas pengabdian mereka terhadap negara dengan menjadi Pegawai Negeri.

- b Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Bahwa Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta harkat dan martabat manusia pada umumnya, karena pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai PNS dan dalam proses pengurusannya mendapatkan banyak hambatan dari instansi pemerintah yang berwenang.

- c Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Bahwa penggolongan dalam Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C bersifat diskriminatif karena tidak melalui proses hukum untuk membuktikan status seseorang apakah dia bersalah atau tidak.

- d Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat



membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Bahwa akibat dari Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30.S/PKI Golongan C pemerintah telah menempatkan posisi sejumlah warga negara yang tidak setara di depan hukum, dimana dalam proses pemenuhan hak sejumlah pegawai diabaikan.

III. OBJEK PERMOHONAN Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Ada di Atasnya.

Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan "kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan". Pada penjelasannya disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari asas ini terlihat pertentangan antara Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 dengan Undang-undang di atasnya, seperti:

A Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :

a Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

b Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum"

c Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

d Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu"

B Bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan apabila seseorang diduga terkena pidana, maka proses hukum yang harus dilakukan adalah di muka pengadilan, sebagaimana disebutkan di bawah ini:



Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hukum acara pidana, hak setiap orang atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya asas-asas hukum yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia (vide Penjelasan Umum KUHAP butir 3). Salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui eksistensinya dalam hukum acara pidana Indonesia adalah asas " praduga tidak bersalah " atau "presumption of innocence". Seperti ditegaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c, yang menyebutkan, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

C Bertentangan dengan Pasal Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

Pasal 23 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan:

- 1 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- 2 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a atas permintaan sendiri;
 - b mencapai batas usia pensiun;
 - c perampangan organisasi pemerintah; atau
 - d tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 3 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena :

Disclaimer



- a melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau
 - b dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun
- 4 Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
- a dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
 - b melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
- 5 Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau
 - c dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

D Bertentangan dengan Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

E Bertentangan dengan Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Bukti P-17)

Pasal 26 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan:

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



"Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.

IV. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017 /PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-18)

Pada putusan MK tersebut, dalam salah satu pertimbangannya dikatakan:

" terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi; Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum (undang-undang) yang serasi dengan UUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau dengan melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum."

V. Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Seharusnya maka secara otomatis Keppres No.28/1975 dan Keputusan Pangkoptib No. 03/KOPKAM/VII/75 tentang pelaksanaan Keppres No. 28/1975 harusnya tidak berlaku, karena lembaga yang menjalankan sudah dibubarkan.

- a. Dengan surat No. R/35/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, Kodim 0832 Surabaya Selatan tidak dapat memberikan kutipan asli keputusan penetapan klasifikasi / penggolongan dari pelaksanaan khusus Pangkoptibda/Bakorstranasda Jatim a.n. Sdr. Moch. Bakri karena institusi tersebut telah dibubarkan.
- b. Surat Dep. Hukum dan HAM kepada DPD LPR-KROB Prop. Bangka Belitung, tanggal 31 Oktober 2006, No. J4-PW.03.10-799, Perihal permohonan mendapat



keadilan guna penyelesaian pensiun para korban G30S Klasifikasi C2/C3 memberikan jawaban:

Berkaitan Surat BKN No. D.II.2.11/Kal.1.2/p.10, tertanggal 3 Januari 2008.

"Patut disadari, bahwa syarat-syarat dimaksud sangat sulit diperoleh pada saat ini karena adanya perubahan organisasi dalam pemerintahan, oleh karena itu hendaknya sdr. dapat menghubungi kembali pihak BKN agar sayarat-syarat tsb. dapat disubsitusikan dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang HAM dapat terwujud. (Bukti P-19)

c. Bahwa dalam Keputusan Pengadilan NO Putusan No 69/K/TUN/2008 yang sudah inkracht oleh MA terkait dengan gugatan 188 pegawai negeri sipil di Kebumen Jawa Tengah kepada Depdiknas, menuntut atas penyelesaian nasib PNS yang diberhentikan secara tidak jelas. Hal tersebut dilakukan karena adanya surat dari Departemen Pendidikan Nasional RI (Depdiknas RI) No. 34785/A.2.5/KP/2006 pada 5 Juli 2006 tentang penindakan dan penyelesaian sebagai PNS ditujukan kepada Sdr Muslimin, koordinator eks guru dan penjaga sekolah kabupaten Kebumen Jawa Tengah.

(Bukti P-20)

Dalam putusannya MA menyatakan tindakan Depdiknas menerbitkan surat melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum, dan bersifat sewenang-wenang. Selain membatalkan surat tersebut, MA juga mewajibkan Depdiknas memproses dan menyelesaikan secara hukum status kepegawaian para penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Bahwa dalam menuntut hak atas pensiun pegawai negeri di departemen terkait masih memakai Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1975 dan Keputusan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor: KEP-03/KOPKAM/VIII/1975, bahwa harus ada bukti keputusan perubahan penggolongan non-klasifikasi oleh instansi yang berwenang atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Pangkoptamtib atau laksus Pangkoptamtibda seperti dalam jawaban lembaga Kepegawaian dan departemen Perhubungan. (Bukti P-11; Bukti P-22)

Beberapa peristiwa di lapangan dapat menjelaskan situasi tersebut, antara lain:

a Dalam Surat Badan Kepegawaian Negara kepada DPD LPR-KROB Prop. Bangka Belitung, tertanggal 3 Januari 2008, No. D. II. 2. 11/Kal.1.2/p.10, Perihal: Penyelesaian status kapeg. a.n. Nurhali bin Hasan dkk (9 orang) menyatakan:

(Bukti P-21)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat tidaknya mempertimbangkan penetapan status kepegawaian sdr. Nurhali bin Hasan dkk (9 orang) agar secara hirarkis melalui instansi/pemda masing-masing dengan dilengkapi antara lain:

- 1 SK pengangkatan pertama s/d dalam pangkat terakhir.
- 2 Asli klasifikasi tidak terindikasi /terlibat G30S/PKI yang dikeluarkan oleh Laksus Pangkoptibda/Bakorstranasda setempat.
- 3 Kelengkapan lain yang dapat membantu menyelesaikan status kepegawaian yang bersangkutan.
 - b Surat Dep. Perhubungan kepada Sdr. Sapari, tanggal 11 februari 2008, No. Kp. 605/1/16.phb.2008.Perihal: Permohonan pensiunan a.n. Sdr. Sapari. Menyatakan bahwa Sdr. Sapari digolongkan dalam klasifikasi CI oleh karena itu berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. 23472/Staf/Pos tanggal 31 Desember 1966 Sdr. Diberhentikan mulai tanggal 1 September 1966. (Bukti P-22)
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Departemen Perhubungan dapat melakukan penyelesaian administrasi dan memberikan hak-hak kepegawaian Sdr. Sapari, dengan ketentuan sbb:
 - 1 Apabila Sdr. Dapat menyampaikan bukti keputusan perubahan penggolongan non klasifikasi oleh instansi yang berwenang atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Pangkoptibda atau Laksus Pangkoptibda ysb. Atau
 - 2 Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa sdr. Tidak terbukti terlibat gerakan G30S/PKI atau
 - 3 Keputusan Pemerintah yang menetapkan rehabilitasi terhadap korban peristiwa G30S/PKI tahun 1965.
 - c Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Pendidikan Nasional, tgl. 21 September 2006, No. D. II/S.26-11/S, 47.7/13, Perihal : Penyelesaian Status Kepegawaian PNS a.n Supadi. (Bukti P-23).
 - 1 Sehubungan dengan surat saudara, Supaya mengirim asli SK tidak terindikasi/ tidak terlibat G30S/PKI yang dikeluarkan oleh Laksus Pangkoptibda setempat.
 - 2 Sebelum kelengkapan tersebut dipenuhi tidak dapat memproses status PNS ybs.

V. Bahwa sudah ada keputusan dari beberapa lembaga negara yang meminta untuk Presiden untuk merehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban atas tuduhan/cap stigma PKI

Beberapa keputusan tersebut antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 12 Juni 2003, telah menyurati Presiden RI dengan Nomor: KMA/403/V1/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan/cap/stigma PKI yang isinya adalah menyarankan kepada Presiden agar mengambil langkah-langkah penyelesaian tuntutan Rehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat.(Bukti P-24)
- b Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pada tanggal 25 Juli 2003, telah menyampaikan surat kepada Presiden RI Nomor: KS.02/3947/DPR-RI/2003 tentang tindak lanjut surat Mahkamah Agung yang isinya adalah meneruskan permohonan dan aspirasi para korban peristiwa tahun 1965, dan menyarankan kepada Presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menjawab permohonan tersebut.(Bukti P-25)
- c Bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia Pada 25 Agustus 2003, telah menyampaikan surat kepada Presiden RI Nomor.147/TUA/VIII/2003 tentang Rehabilitasi Terhadap korban G.30/S.PKI yang isinya ialah meminta kepada Presiden RI untuk memberikan rehabilitasi kepada para korban G.30/S.PKI mengingat bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan Rehabilitasi terhadap korban G.30/S.PKI lewat surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/403/VI/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban.(Bukti P-26)

VI. Bahwa sudah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap No. 69 K/TUN/2008 antara Sekjen Depdiknas RI melawan Sakiman Edi Prayitno dkk, yang pada pokoknya memutuskan: (Bukti P-20)

- a Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat tertanggal 25 juli 2006 Nomor: 34785/A.2.5/KP/2006 melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum dan bersifat sewenang-wenang.
- b Membatalkan surat tertanggal 25 juli 2006 Nomor: 34785/A.2.5/KP/2006.
- c Mewajibkan tergugat memproses dan menyelesaikan secara hukum setatus kepegawaian para penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 159.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini secara keseluruhan;

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan OBJEK PERMOHONAN (Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C), yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1975 beserta seluruh peraturan di bawahnya batal atau tidak sah dan tidak berlaku secara umum;
3. Memerintahkan Presiden RI untuk mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai langkah-langkah dan mekanisme rehabilitasi bagi para korban Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C, sebagai upaya merahabilitasi para korban dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Surat Kuasa Pemohon I (ELSAM), foto copy KTP Pemohon I (Lampiran A);
- 2 Surat Kuasa Pemohon II (YLBHI), foto copy KTP Pemohon II (Lampiran B);
- 3 Surat Kuasa Pemohon III (YPKP 65), foto copy KTP Pemohon III (Lampiran C);
- 4 Surat Kuasa Pemohon IV (LPR-KORB), foto copy KTP Pemohon 4 (Lampiran D);
- 5 Surat Kuasa Pemohon V (Nursyahbani K) foto copy KTP Pemohon 5 (Lampiran E);
- 6 Surat Kuasa Pemohon VI (Zumrotin), foto copy KTP Pemohon 6 (Lampiran F);
- 7 Surat Kuasa Pemohon VII (Haris Azhar), foto copy KTP Pemohon 7 (Lampiran G);
- 8 Surat Kuasa Pemohon VIII (Tjasman) (Lampiran H);
- 9 Surat Kuasa Pemohon IX (Rianto) (Lampiran I);
- 10 Surat Kuasa Pemohon X (Rusdianto) (Lampiran J);
- 11 Surat Kuasa Pemohon XI (Ngatemin) (Lampiran K);
- 12 Surat Kuasa Pemohon XII (Suriyah) (Lampiran L);



- 13 Fotokopi KEPPRES No. 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/ PKI Golongan C (bukti P-1);
- 14 Fotokopi AD/ART Pemohon 1 (ELSAM) (bukti P-2);
- 15 Fotokopi AD/ART Pemohon 2 (YLBHI) (bukti P-3);
- 16 Fotokopi AD/ART Pemohon 3 (YPKP 65) (bukti P-4);
- 17 Fotokopi AD/ART Pemohon 4 (LPR-KORB) (bukti P-5);
- 18 Fotokopi KTP Para Pemohon Keseluruhan (bukti P-6);
- 19 Fotokopi Surat Pembebasan Pemohon IX (Tjasman) (bukti P-7);
- 20 Fotokopi Surat Pembebasan Pemohon X (Rianto) dan lampiran (bukti P-8);
- 21 Fotokopi Surat Pembebasan Pemohon XII (Ngatemin) dan lampiran (bukti P-9);
- 22 Fotokopi Surat Pemecatan Pemohon XIII (Suriah) dan lampiran (bukti P-10);
- 23 Fotokopi Keputusan Pangkoptim No. Kep. 03/ KOPKAM/VIII/1975 tentang Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (bukti P-11);
- 24 Fotokopi Kasus pemberhentian Moch. Bakri sebagai PNS (Surat Moch. Bakrie kepada Sekjen Biro Kepegawaian Bagian Umum Departemen Keuangan perihal status kepegawaian sdr. Moch. Bakrie, mantan Pegawai Departemen Keuangan Surabaya) (bukti P-12);
- 25 Fotokopi Kasus pemberhentian secara tidak hormat Marwoto sebagai Pegawai Pengadaan Ambarawa
 - a Surat Departemen Keuangan No. KP. 239/1/34 perihal jawaban atas permohonan peninjauan kembali surat keputusan pemberhentian / hak pensiunan terhadap Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwoto, Kpno. 191/BB bekas pegawai pada Cabang Pegadaian di Ambarawa (Semarang)

- b Surat Marwoto kepada Komnas HAM perihal tuntutan pengembalian nama baik dan hak sipilnya (bukti P-13);

26 Fotokopi Kasus pemberhentian secara tidak hormat
Soemodiwiryo

- a Surat Departemen Dalam Negeri kepada kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian perihal permohonan pensiunan janda alm. Soemodiwiryo)
- b Surat istri alm. Soemodiwiryo kepada Ketua Komnas HAM tanggal 22 September 2000, yang berisi >>>>>
- c Surat Departemen Dalam Negeri RI kepada Ketua Komisi Ombudsman Nasional No. 811 825/005293/07 perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunan janda alm R. Soemodiwiryo.
- d Surat Departemen Dalam Negeri kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 811.825/2341/SJ tanggal 10 April 2000 tentang permohonan pensiun janda alm. Soemodiwiryo ex. Pegawai Negeri Sipil Departemen Dalam Negeri.
- e Surat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Pembinaan Kepegawaian No. 811.825/006631/SJ perihal permohonan pensiunan janda alm. Soemodiwiryo
- f Surat Komisi Ombudsman Nasional No. 0091/KON-Lanj.0517/VII/2002-DM kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunan janda alm. R Soemodiwiryo.
- g Surat Komisi Ombudsman Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri No. 0255/KON-Lapor/VII/2000 perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiun janda alm. Soemodiwiryo
- h Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor C.I.26-22/N.1-43/01 tanggal 22 Agustus 2000 perihal permohonan pensiunan janda alm. Soemodiwiryo
- i Surat istri dan putri alm. Soemodiwiryo kepada Komisi Ombudsman Nasional tertanggal 17 Oktober 2000 perihal hak pensiun Bapak Soemodiwiryo.
- j Surat Komisi Ombudsman Nasional kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0091/KON-Lanj.0517/VII/2002-DM perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunan janda alm. R. Soemodiwiryo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Surat Departemen Dalam Negeri kepada Kepala Badan kepegawaian Negara No. 811.825/1522/SJ perihal permohonan pensiun janda alm. Soemodiwiryo
- l Surat Departemen Dalam Negeri kepada Kabiro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri No: Rhs.64/Sospol/DV/PP/II/79 perihal surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI (bukti P-14);
 - 27 Fotokopi KEPPRES No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional (yang dibentuk atas dasar KEPRES No.29 Tahun 1988) (bukti P-15);
 - 28 Fotokopi KEPRES No.39 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 16 Tahun 1990 tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri RI. (bukti P-16);
 - 29 Fotokopi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (bukti P-17);
 - 30 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (bukti P-18);
 - 31 Fotokopi Surat Dep. Hukum dan HAM kepada DPD LPR-KROB Prop. Bangka Belitung, tanggal 31 Oktober 2006, No. J4-PW.03.10-799 perihal permohonan mendapat keadilan guna penyelesaian pensiunan para korban G30S Klasifikasi C2/C3 (bukti P-19);
 - 32 Fotokopi Keputusan Pengadilan NO Putusan No 69/ K/TUN/2008 yang sudah in kracht oleh MA terkait dengan gugatan 188 Pegawai Negeri Sipil di Kebumen Jawa Tengah kepada Depdiknas, menuntut atas penyelesaian nasib PNS yang diberhentikan secara tidak jelas. (bukti P-20);

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara kepada DPD LPR-KROB Prop. Bangka Belitung, tertanggal 3 Januari 2008, No. D.II.2.11/Kal.1.2/p.10, Perihal : Penyelesaian Status Kepeg. a.n Nurhali bin Hasan dkk (9 orang) (bukti P-21);
- 34 Fotokopi Surat Dep. Perhubungan kepada Sdr. Sapari, tanggal 11 Februari 2008, No. Kp. 605/1/16/.phb.2008 Perihal: Permohonan Pensiunan a.n Sdr. Sapari. Menyatakan bahwa Sdr. Sapari digolongkan dalam Klasifikasi C.1 oleh karena itu berdasarkan keputusan C.1 oleh karena itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 23472/Staf/Pos tanggal 31 Desember 1966 Sdr. Diberhentikan mulai tanggal 1 September 1966. (bukti P-22);
- 35 Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara kepada Menteri Pendidikan Nasional, tgl 21 September 2006, No.D.II/S.26-11/S, 47.7/13, Perihal : Penyelesaian Status Kepegawaian PNS. A.n Supadi (bukti P-23);
- 36 Fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Presiden RI pada tanggal 12 Juni 2003, Nomor : KMA/403/VI/2003 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan/cap/stigma PKI (bukti P-24);
- 37 Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden RI pada tanggal 25 Juli 2003 Nomor: KS.02/3947/DPR-RI/2003 tentang tindak lanjut surat Mahkamah Agung. (bukti P-25);
- 38 Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesia Pada 25 Agustus 2003 kepada Presiden RI Nomor : 147/TUA/VIII/2003 tentang Rehabilitasi Terhadap korban G.30/S.PKI. (bukti P-26);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor : 13/PER-PSG/V/33P/HUM/TH.2011 tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ialah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan a quo memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah Para Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juncto Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (bukti P-1), adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil in litis;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah Para Pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo, dapat diuji dari ada tidaknya hak Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek permohonan in casu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon 1 sampai dengan 4 adalah subjek yang beraktifitas di lembaga yang pada umumnya bergerak dibidang pembelaan Hak Azazi Manusia (HAM), sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan oleh objek Hak Uji Materiil (HUM);

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon 5 sampai dengan 7 adalah Advokat / perorangan yang menyatakan dirinya aktivis pembela Hak Azazi Manusia (HAM), sehingga tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan oleh objek Hak Uji Materiil (HUM);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon 1 sampai dengan 7 tidak berkualitas dan tidak mempunyai kepentingan serta tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo ; oleh karenanya permohonan pemohon aquo secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon 8 sampai dengan 12 adalah Warga Negara Indonesia dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan hak konstitusionalnya atas diberlakukannya Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975, tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang terlibat G.30S/PKI golongan C yaitu Para Pemohon 8 sampai dengan 12 sampai saat ini tidak mendapatkan hak pensiun. Oleh karena itu terhadap Pemohon 8 sampai dengan 12 berkepentingan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung agar keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975, tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C yang menjadi objek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, Pemohon 8 sampai dengan 12 mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan a quo, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon 8 sampai dengan 12 mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Pemohon 8 sampai dengan 12 memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil juncto Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya permohonan a quo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa secara substansial Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil, yaitu apakah benar dalil Pemohon 8 sampai dengan 12 yang menyatakan objek keberatan Hak Uji Materiil berupa Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, in casu :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil seharusnya Keputusan Presiden R.I. Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C. (Objek Hak Uji Materiil – bukti P-1) harus sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut berdasarkan :

- a Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Artinya dengan Keputusan Presiden tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 yang menjadi objek Hak Uji Materiil in casu dan Keputusan Pangkoptib No. 03/Koptam/VII/75 sebagai peraturan pelaksanaannya secara otomatis tidak berlaku lagi.

Demikian juga dengan adanya keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Penelitian Khusus Pegawai Negeri, secara substansial juga menghapus isi keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 yang mengatur perlakuan Pegawai Negeri Sipil golongan C yang terlibat G.30.S/PKI

- b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/TUN/2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan gugatan 188 Pegawai Negeri Sipil di Kebumen Jawa Tengah kepada Departemen Pendidikan Nasional, yang menuntut penyelesaian nasib Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1975 tanggal 25 Juni 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C (Bukti P-1) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi in casu adalah :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
- Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.
- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Oleh karena itu harus dibatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon 8 sampai dengan 12, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon 1 sampai dengan 7 yaitu **1. SANDRA YATI MONIAGA, 2. ERNA RATNANINGSIH, SH.,LL.M, 3. BEDJO UNTUNG, 4. SUMAUN UTOMO, 5. NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, 6. ZUMROTIN K. SOESILO, 7. HARIS AZHAR, SH.,MA** tersebut tidak dapat diterima ;
- 2 Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon 8 sampai dengan 12 yaitu : **8. TJASMAN SETYO PRAWIRO, 9. RIAN TO, 10. RUSDIARNO, 11. NGATEMIN, 12. SURIAH** tersebut untuk sebagian.
- 3 Menyatakan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C tanggal 25 Juni 1975 beserta seluruh peraturan dibawahnya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) Perubahan kedua UUD 1945, Pasal 28 D ayat (3) Perubahan kedua UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan kedua UUD 1945.
 - Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 - Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia.

Hal. 35 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

dan karenanya batal serta tidak berlaku umum.

- 4 Memerintahkan kepada Presiden untuk mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S/PKI golongan C tanggal 25 Juni 1975 tersebut;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.
- 6 Menyatakan Petitum (Tuntutan) No. 3 yaitu agar Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai langkah-langkah dan mekanisme rehabilitasi bagi para korban Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang perlakuan Terhadap Mereka Yang Terlibat G.30.S./PKI golongan C sebagai upaya merehabilitasi para korban dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara tidak dapat diterima karena tidak termasuk kewenangan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung;
- 7 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh Prof.Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota :

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

K e t u a :

ttd/ Prof.Dr. Paulus E Lotulung, S.H.

Biaya-biaya :

- 1 Meterai..... Rp. 6.000,-
 - 2 Redaksi..... Rp. 5.000,-
 - 3 Administrasi perkara.. Rp. 989.000,-
- Jumlah..... Rp.1.000.000,-
=====

Panitera Pengganti :

“Oleh karena Hakim Agung Prof.Dr.Paulus Effendi Lotulung, S.H. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I : Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Hakim Agung / Pembaca II : Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 2 Desember 2013
Ketua Mahkamah Agung RI

Dr. M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Panitera mahkamah Agung”

Jakarta, 2 Desember 2013
Panitera Mahkamah Agung

Soeroso Ono, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
Panitera Mahkamah Agung R.I.,

Soeroso Ono, S.H.,M.H.
NIP : 19490827 198303 1 002

Hal. 37 dari 36 hal. Put. No. 33 P/HUM